

## ABSTRAK

**Handayanti, Linda. 2016.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan, **Skripsi.** Studi Muamalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

**Kata kunci :** Hukum Islam, Ujrah

Praktik akad kerja antara mandor dan buruh di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo terjadi secara lisan dan informasi yang diperoleh untuk pekerjaan dari buruh yang sudah bekerja sebelumnya di perusahaan tersebut. Pada saat terjadi akad, upah tidak disebutkan sejak awal terkait berapa yang harus diterima oleh buruh. Untuk mekanisme pengupahannya ada dua sistem pengupahan yaitu buruh borongan dan buruh harian. Buruh borongan menerima upah perbiji sapunya Rp 350 yang kebanyakan dikerjakan oleh buruh perempuan dibagian produksi sapu yang lebih sulit pengerjaannya. Sedangkan untuk buruh harian upahnya perlusin sapu Rp 550 kebanyakan pengerjaannya dilakukan oleh buruh laki-laki dibagian finishing. Pada ketentuan syariah dalam suatu akad kerja dijelaskan harus ada prinsip saling ridha atau ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Pembayaran upah dalam Islam disesuaikan dengan upah yang sepadan (*ajrul mithli*) dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.

Dari latar belakang tersebut penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja antara mandor dan buruh sapu ijuk dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan artinya mencari data secara langsung dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil, serta teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan yang terjadi di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo terkait akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada rukun dan syarat *ujrah* (upah) harus diketahui kedua belah pihak saat terjadi akad. Mengenai mekanisme pengupahan yang terjadi di sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat berupa manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak.